



SALINAN

BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 6
TAHUN 2008 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG
MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN BOMBANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bombana yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah perlu melakukan berbagai upaya penataan Peraturan Perundang-undangan untuk mendukung pembangunan di segala bidang;
 - b. bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, diperlukan terobosan dan kepastian hukum dalam rangka pembangunan di Kabupaten Bombana;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dicabut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA
dan
BUPATI BOMBANA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN BOMBANA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 7 OKTOBER 2025
BUPATI BOMBANA,

TTD

BURHANUDDIN

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 7 OKTOBER 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

TTD

SYAHRUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 NOMOR 5.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI
TENGGERA: (5/66/2025).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NINA MEIRINA, SH., MH

Pembina, VI/a

NIP. 19820531 200903 2013



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 6
TAHUN 2008 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG
MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN BOMBANA

I. UMUM

Dengan diaturnya pembagian urusan pemerintahan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka telah mengakibatkan terjadinya peralihan atau perubahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten. Peralihan atau perubahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut menyebabkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sehingga perlu dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 5.